

Teras

Faktor-faktor Dominan
**PENYEBAB PELAKU
TINDAK PIDANA
DAN UPAYA PEMBINAAN**

Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Dr. H. Sirajuddin, M. Ag (Ketua Tim Peneliti)
Zubaedi, M. Ag. M. Pd | Moh. Dahlan | Zulkarnain S.
Imam Mahdi | Wery Gusmansyah | Jizi Nasistiawan | Wirahadi Kusuma

KATA PENGANTAR



Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku dengan norma yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Sisi lain dari kemajuan IPTEK, adanya perilaku yang menyimpang dari anggota masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi

(materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan: "Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang".

Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Menurut laporan BPS tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh propinsi mencatat sebanyak 4.000 tersangka berusia dibawah 16 tahun yang diajukan ke pengadilan (Lembaga Advokasi, 2000: 1). Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak di tengah ramai-ramainya adalah penggunaan narkoba dan penggunaan obat-obatan lainnya. Disamping itu jenis perbuatan melanggar hukum yang paling sering

dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana delik pencurian tersebut telah diatur dalam pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa persidangan.

Anak nakal yang diajukan ke sidang anak, ditangani oleh hakim khusus yaitu hakim yang menangani perkara anak, penuntut umum anak, penyidik anak, dan petugas masyarakat dari Balai Masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya harus pula diperhatikan hak-hak anak dan seyogyanya kita lebih membicarakan tentang hak anak daripada kewajibannya.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORI	23
A. Pengertian Narkoba	23
B. Pengertian Pidana Penjara	25
C. Teori tentang Hukum Pidana	26
D. Teori Sistem Pemasarakatan	31
E. Teori tentang Narapidana	33

F. Teori Pembinaan Narapidana	34
G. Langkah-langkah Pembinaan Narapidana Narkoba	37
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	45
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu	45
B. Klasifikasi, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	49
C. Letak Geografis	50
D. Keadaan Petugas dan Narapidana Narkoba	51
E. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu	65
F. Keadaan Sarana dan Prasarana	68
BAB IV PEMBAHASAN	73
A. Faktor Penyebab Pelanggaran Pidana Narkoba	73
B. Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lapas II A Bengkulu	78
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	127

B A B I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Masalah Narkotika dan Psikotropika di Provinsi Bengkulu saat ini sudah memasuki fase memprihatinkan hal ini dapat dilihat dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bengkulu penghuninya yang paling banyak adalah narapidana narkotika, dari penghuni Lapas sebanyak 500-600 adalah narapidana narkoba sebanyak 167 orang dengan berbagai kategori kejahatannya¹. Hal ini sebenarnya berbanding lurus dengan persoalan narkoba secara nasional. Berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak awal tahun 2000 hingga sepuluh tahun terakhir sangat mencengangkan pertumbuhannya lebih dari 5 persen, dan setiap tahun lebih dari 15.000 orang mati sia-sia karena narkoba, dan yang lebih menyedihkan lagi korban narkoba ini adalah kaum muda antara umur 15 tahun sampai

¹ Data diambil pada saat penelitian yakni antara bulan September sampai dengan bulan Nopember 2011 di Lapas Kelas II A Bengkulu

belakang faktor antropologis dan sosiologis seseorang bukan penentu utama, yang paling dominan penyebab pelaku kejahatan adalah faktor fisikis (mental) yang mengakomodasi untuk berbuat jahat.² Seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik bisa melakukan kejahatan tetapi modus operandinya menyesuaikan dengan keterbatasan fisik tersebut, demikian juga seseorang yang mempunyai keterbatasan ekonomi belum tentu ia akan terlibat dalam kejahatan pencurian. Demikian juga sebaliknya seseorang yang di tengah masyarakat dianggap sebagai tokoh mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, status sosial terhormat bias saja melakukan tindakan kejahatan sesuai dengan latar belakang orang tersebut. Oleh karena itu di dalam hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diganjar dengan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya, yang diatur dalam perundang-undangan pidana.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diganjar dengan hukuman penjara, dan dimasukkan ke dalam Lapas Kelas II A Bengkulu, sebagaimana diketahui bahwa provinsi Bengkulu belum mempunyai lapas khusus yang membedakan kategori narapidana sesuai dengan jenis kejahatannya. Padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pelaku tindak pidana harus dibedakan system pembinaannya bahkan tempat atau lapas yang berbeda.

Khusus pembinaan pelaku tindak pidana di lapas dilakukan perlakuan khusus, karena menyangkut dua hal pembinaan

² Penjelasan M. Abdi, Dosen Hukum Pidana Universitas Bengkulu, Rabu, 21 September 2011.

yang saling terkait, yaitu pembinaan mental/psikologis yang diarahkan agar pelaku tindak pidana tobat untuk berbuat pidana, juga pembinaan yang dilakukan secara medis agar pelaku tindak pidana narkoba secara medis sembuh dari penyakit ketergantungan narkoba tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa narapidana narkoba harus dilakukan pembinaan dengan beberapa tahapan yang juga dapat dijadikan model pembinaan oleh Lapas sebagai berikut:

1. Tahap pertama, yakni tahap pengenalan lingkungan dimulai sejak masuk Lapas samapai $\frac{1}{3}$ masa hukuman dan pada masa ini dilakukan TC (*Theurapeutic Community*).
2. Tahap kedua, adalah pembinaan lanjutan, setelah berakhir masa pembinaan pertama sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa tahanan seluruhnya, pada tahap ini dianalisis perubahan sikap dari pelaku tindak pidana.
3. Tahap ketiga, dari $\frac{1}{2}$ masa tahanan samapai $\frac{2}{3}$ tahanan-nya, hal ini dianalisis perubahan sikap narapidana narkoba termasuk ketrampilan dan kemampuan berasimilasi dengan masyarakat.
4. Tahap keempat, dimulai dari $\frac{2}{3}$ masa penahanan, hal ini dianalisis perkembangan dari nara pidana jika menunjukkan hal-hal yang positif, bisa diajukan bebas bersyarat (PB) atau Cuti menjelang bebas (CMB).

PENDAHULUAN

Implementasi model pembinaan seperti di atas, tidak mudah untuk dilaksanakan terutama bagi pelaku tindak pidana narkoba, oleh karena itu perlu juga diungkapkan dalam latar belakang ini fenomena yang terjadi saat ini terhadap mekanisme pembinaan di Lapas secara umum.

Problematika yang utama sekaraag ini, kecenderungan peningkatan dan modus operandi kejahatan, terlebih lagi di era reformasi ini ternyata reformasi juga memberikan dampak heforia kebebasan bagi orang untuk melakukan kejahatan. sejak tahun 1998 ternyata secara tidak langsung berimbas pada peningkatan berbagai tindak kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, kejahatan kerah putih, korupsi, penye-
lundupan serta kejahatan terhadap wanita dan anak-anak, serta tindak pidana naroba, peningkatan tindak kejahatan ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (Lapas dan Rutan) negara yaitu sebesar rata-rata 10 persen setiap tahunnya.³

Dalam tinjauan sejarah, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai Hakim, dapat menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk menunggu pelak-

³ <http://www.kompas.com/teknologi/index.htm>/Senin 03 oktober 2005, Dalam Opini *Nasib Penjara Kita* Oleh Mohamad Suhardi, Mahasiswa Pasca sarjana Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. Di ambil pada tanggal, 19 September 2011 pukul 19.57 wib.

sanaan hukuman. Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para Hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan.⁴

Sebenarnya hukuman diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan ganjaran penjara, oleh para ahli hukum dianggap tidak efektif dan tidak memberikan efek jera sebagaimana tujuan pemindaan itu sendiri. Di samping itu menjadi beban berat bagi Negara untuk menyediakan dana yang cukup besar untuk mendidik orang jahat menjadi baik melalui tembok penjara, rumah tahanan yang dibangun tidak basa mengimbangi jumlah orang yang harus dimasukkan dalam penjara, dan orang di penjara itu harus disediakan makan, biaya kesehatan dan lain-lain. Persoalan ini telah disampaikan melalui pemikiran oleh seorang Begawan hukum yang kebetulan berasal dari Bengkulu yakni Prof Hazairin, yang menulis "Negara tanpa Penjara" Hazairin mengatakan:

Penjara itu adalah atribut kekuasaan. Kita sudah biasa dengan lembaga Negara yang berupa penjara itu,... sehingga penjara sudah dapat diatur makin lama makin berkurang, sedangkan praktek hidup menampakkan tentens (tanda-tanda nyata) bahwa mereka itu bukanlah berkurang tetapi malahan bertambah saja⁵.

⁴ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. iii.

Dulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pe-menggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.⁶

Sejarah penjara di Indonesia secara kronologis sudah ada di era penjajahan Belanda dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917. Pasal 28 ayat (1) *Reglement* tersebut menyebutkan bahwa, penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *Reglement* Penjara Tahun 1917 tersebut yang sebagaimana telah disebut di atas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa pegawai-pegawai penjara diwajibkan memperlakukan Narapidana atau pelaku tindak pidana secara pri-kemanusiaan dan keadilan dengan tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan. Selanjutnya dinyatakan lagi akan tetapi dengan kesungguhan beserta kekencangan yang patut. dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai

⁵ Hazairin, 1981, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1 dan 12.

⁶ *Ibid.* hal. iv.

penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.⁷

Berkembangannya pemahaman dari tujuan pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterence*) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.⁸

Di Indonesia tujuan dari pidana penjara, menurut Sudarto, sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Mulai tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-*

⁷ Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini* (Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello, 2003). hal. 129.

⁸ *Ibid.* hal. 13-131.

educatie and re-socialisatie).⁹ Sebenarnya secara umum pemasyarakatan tersebut bisa diartikan memasyarakatkan kembali seseorang pelaku tindak pidana yang selama ini sudah salah jalan yang merugikan orang lain atau masyarakat dan mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah dirugikannya pada waktu dulu.

Berbagai model atau cara pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, seperti penjagaan kesehatan, rekreasi, bacaan, olah raga, kesempatan menunaikan tugas-tugas keagamaan dan sebagainya, sampai-sampai nama penjara tidak digunakan lagi tetapi diganti dengan nama yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman yaitu "Lembaga pemasyarakatan" yang usaha pokoknya ialah mendidik siterhukum menjadi anggota masyarakat yang baik-baik, menjadi orang-orang anti kejahatan dan dosa.¹⁰ Adanya perkembangan perubahan hakekat penjara, tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964. Walaupun dalam operasional di lapangan, ba-

⁹ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia* (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974), hal. 32.

¹⁰ Hazairin, *Op Cit*, hal. 1.

nyak kalangan yang tidak mengetahui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk jajaran penegak hukum, akan tetapi ada juga kalangan yang mengetahui hal tersebut seperti kalangan akademisi. Dalam hal, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi Pemasyarakatan (*correction*) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dalam sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut dengan istilah *integrated criminal justice system*.¹¹ Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum dari pemidanaan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.¹² Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan

¹¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995), hal. 140.

¹² C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 18-19.

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹³

Perubahan sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut baru dilegalkan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan ini melegitimasi mengadakan pembinaan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pokok Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan atas pengayoman adalah, program pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi, maka tumpuan keberhasilan program tersebut diemban oleh Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum seperti dimuat pada Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa, "Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan.."

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagi-

¹³ *Ibid.*

an yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁴

Dalam sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁵

Selain hal tersebut, efektif atau tidak sistem yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga Narapidana tersebut bisa berubah menjadi lebih baik setelah bebas. Membekali Narapidana narkoba tersebut dengan pendidikan yang lebih baik dengan teknologi tinggi bisa menjamin Narapidana dapat berubah menjadi lebih baik perilakunya atautkah dapat membuat Narapidana menjadi lebih mahir di bidang kejahatannya.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Faktor-faktor apa saja yang dominan menyebabkan pelaku tindak pidana narkoba masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu ?

¹⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hal. 21.

¹⁵ *Ibid.* hal. 22-23.

¹⁶ *Ibid.*

2. Bagaimana pola pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu terhadap narapidana Narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor dominannya kejahatan narkoba penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pola pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana narkoba, sekaligus dapat memberikan rekomendasi pembinaan yang tepat sesuai dengan kriteria kejahatan yang dilakukan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana narkoba.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau rekomendasi bagi *stakeholders* hukum/penegak hukum, khususnya para petugas di

Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu agar dapat memberikan pola pembinaan yang bijak kepada nara pidana, khususnya pelaku tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, *norm* atau *das sollen*. Pengertian kaedah disini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum kongkrit dan sistem hukum.¹⁷

Dalam pengertian selanjutnya, penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.¹⁸

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

¹⁷ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 29.

¹⁸ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 43.

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.²⁰

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang²¹, berkaitan dengan Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu yang ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan-peraturan yang lain yang berhubungan dengan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hal. 35.

²¹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 132.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bengkulu, dan obyek penelitian ini adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang masih berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu yang berkenaan dengan bidang Penegakan Hukum sub bidang Pemasyarakatan atau sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan c Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan Keppres No. 64 Tahun 2004) mengatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi, Pembinaan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penegakan Hukum di bidang Pemasyarakatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid harus dilakukan dengan baik, dan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.²² Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara, yaitu:

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Siman Grafika, 2002), hal. 49.

PENDAHULUAN

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai *informan* atau narasumber seperti para penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu serta Staf Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang menangani khusus narapidana narkoba. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hal yaitu:

1) Data Primer

Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai *informan* atau narasumber seperti para penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Bengkulu dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu serta Staf Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu serta tokoh-tokoh

masyarakat baik para cendekiawan maupun para alim ulama (pemuka agama)

2) Data Sekunder.

Data sekunder yang dibutuhkan adalah buku-buku literatur berupa bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah pedoman wawancara serta studi terhadap bahan-bahan dokumen lainnya.

a. Pedoman Wawancara.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang dilakukan kepada antara lain:

- 1) Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kantor Kementerian Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.
- 3) Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu

- 4) Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Pemas-
syarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas II A
Bengkulu.
 - 5) Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasya-
rakatan Klas II A Bengkulu
 - 6) Kepala Sub-Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan
Hasil Kerja Lembaga Pemasarakatan Klas II A
Bengkulu
 - 7) Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pema-
syarakatan Klas II A Bengkulu
- h. Bahan-Bahan Dokumen atau Bahan Pustaka.
Bahan-bahan dokumen yang digunakan antara lain:

1) Bahan hukum primer.

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoika dan Obat ber-
bahaya

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan

seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

3) Bahan hukum tertier.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan 2 (dua) tahap penelitian antara lain:

a. Penelitian Lapangan.

Dilakukannya penelitian ke lapangan untuk memperoleh data primer dengan melalui pengumpulan data yang merupakan bahan utama penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah diinventarisir dilakukan penelaahan untuk membuat intisari dari setiap peraturan yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).²³

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁴ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

²³ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

²⁵ *Ibid.* hal. 3.